



PEMERINTAH KOTA DUMAI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

JALAN RAYA LUBUK GAUNG
DUMAI - RIAU

Lubuk Gaung, 29 Mei 2023

Nomor : 402 / 150 / KEC-SS / PEM
Lampiran : -
Perihal : Penggantian pengurus LKK
Yang mendaftar sebagai
Calon Legislatif

Kepada :
Yth. Lurah Se-Kecamatan
Sungai Sembilan
di
Tempat

Menegaskan Kembali Surat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Nomor : 402/150/DINSOSPM-PM Tanggal 25 Mei 2023, Perihal Sebagaimana tersebut pada Pokok surat diatas, dengan ini dapat kami sampaikan Kepada Saudara:

Sehubungan dengan adanya pendaftaran Calon Legislatif untuk Pemilu Tahun 2024, bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK (Pengurus LPMK, Ketua RT, Ketua Posyandu, Karang Taruna dan Ketua PKK) yang terdaftar sebagai Calon Legislatif agar dilakukan penggantian. Dengan ini disampaikan bahwa :

1. Mekanisme penggantian sudah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022;
2. Pada Pasal 3 ayat 2 huruf (f) syarat menjadi pembentukan LKK yaitu tidak berafiliasi kepada Partai Politik;
3. Pada pasal 13 huruf (n) syarat menjadi Ketua RT yaitu bukan merupakan anggota atau pengurus salah satu Partai Politik;
4. Pada pasal 18 ayat 1 huruf (d) Ketua RT berhenti dari masa jabatannya sebelum habis masa bhaktinya karena menjadi anggota atau Pengurus Partai Politik;
5. Pada pasal 54 huruf (m) syarat menjadi Pengurus LPMK yaitu bukan merupakan anggota atau pengurus salah satu Partai Politik;
6. Pada Pasal 58 Ayat 2 huruf (e) pergantian pengurus antar waktu disebabkan karena menjadi anggota/Pengurus Partai Politik;
7. Terkait hal di atas jika ada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK (Pengurus LPMK, Ketua RT, Ketua Karang Taruna dan Ketua PKK) yang mendaftar sebagai Calon Legislatif harus mengundurkan diri.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

CAMAT

HERGUSTIMAN S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 1982006302006041003

Tembusan :

1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai di Dumai